



P U T U S A N

Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Jabar Syambudiman
Tempat lahir : Tanoh Anoe
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/11 Februari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun. TGK H. Majid RT.000/000 Kel. Tanoh Anoe Kec. Jangka Kab. Bireuen Aceh
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa M. Jabar Syambudiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Syaripudin, S.H., H.M Ridwan, S.H., Mulyono, S.H., Guruh Putra, S.H., Arendi, S.H., H. Achadoen, S.H., dan Gatut Kuswiana, S.H. Penasehat Hukum dari PBH PERADI Cikarang berkantor di Jl. Sultan Hasanudin No. 344A Perumda Tambun, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 4 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Ckr tanggal 4 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. JABAR SYAMBUDIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*" sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. JABAR SYAMBUDIMAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 65 (enam puluh lima) butir pil jenis *Tramadol HCI*;
 - 160 (seratus enam puluh) butir pil jenis *Excimer*;

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan) belas butir pil jenis *Trihexpenedil*;
- 5 (lima) butir jenis *Alprazolam*;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan simcard 081213611300;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **M. JABAR SYAMBUDIMAN** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Toko Obat dan Kosmetik di Jalan Raya Mangun Jaya Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa yang bekerja di Toko Obat dan Kosmetik di Jalan Raya Mangun Jaya Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi membuka toko yang Terdakwa jaga seperti biasanya, kemudian sekira jam 14.00 WIB datang 3 (tiga) orang pembeli yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa melayani pembeli sesuai pesannya tanpa ada resep yang diberikan oleh pembeli di toko yang seharusnya hanya menjual Kosmetik dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang apoteker dimana masing-masing membeli *obat keras daftar G jenis Tramadol HCI* sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan masing-masing seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga toko, datang warga masyarakat dan LSM Organisasi Masyarakat MAPAN (Masyarakat Peduli Anti Narkotika) berjumlah 5 (lima) orang yang berdasarkan warga setempat telah mengingatkan untuk tidak berjualan obat keras karena telah banyak merusak warga setempat namun tidak digubris maka warga masyarakat bersama LSM Organisasi MAPAN langsung masuk ke Toko Obat dan Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa, lalu ditanyakan dimana Terdakwa menyimpan obat-obat terlarang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa obat-obat tersebut ada di etalase. Selanjutnya anggota masyarakat bersama LSM Organisasi Masyarakat Mapan mengamankan barang bukti berupa; 65 (enam puluh lima) butir Tramadol, 160 (seratus enam puluh) butir Eximer, 18 (delapan belas) butir Trihexpenedil, 5 (lima) butir Alprazolam, uang penjualan jumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan simcard 081213611300, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun *Tramadol HCI, Eximer, Trihexpenedil, Alprazolam* tersebut merupakan obat/sediaan farmasi jenis obat keras daftar G yang dijual Terdakwa dengan harga ; 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis *Excimer* dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis *Tramadol HCI* dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis *Trihexpenedil* dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) butir jenis *Alprazolam* dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang keseluruhan obat/sediaan farmasi jenis obat keras daftar G tersebut Terdakwa terima dari Sdr. RIVALDI (DPO) sebagai pemilik toko tempat Terdakwa bekerja dimana nantinya Terdakwa akan mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :
 - No. Lab: 21.093.11.01.05.0026.K : 2 (dua) potongan strip masing-

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 3 (tiga) dan 2 (dua) tablet mengandung **TRAMADOL POSITIF**;

- No. Lab: 21.093.11.16.05.0099.K : 5 (lima) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet mengandung **ALPRAZOLAM POSITIF**;

- No. Lab: 21.093.11.17.05.0045.K : 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (3,2 x 5,2 cm) berisi 5 (lima) tablet mengandung **TRIHEXYPHENIDYL POSITIF**;

- No. Lab: 21.093.11.17.05.0042.K : 1 (satu) potongan strip berisi 5 (lima) tablet mengandung **TRIHEXYPHENIDYL POSITIF**;

- Bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa Tramadol, Excimer, Alprazolam dan Trihexyphenidyl bukanlah seorang apoteker/tenaga teknis farmasi sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dimana perbuatan Terdakwa juga telah bertentangan/tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **M. JABAR SYAMBUDIMAN** pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Toko Obat dan Kosmetik di Jalan Raya Mangun Jaya Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa yang bekerja di Toko Obat dan Kosmetik di Jalan Raya Mangun Jaya Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi membuka toko yang Terdakwa jaga seperti biasanya, kemudian sekira jam 14.00 WIB datang 3 (tiga) orang pembeli yang tidak Terdakwa

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenal dan Terdakwa melayani pembeli sesuai pesannya tanpa ada resep yang diberikan oleh pembeli di toko yang seharusnya hanya menjual Kosmetik dan Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tanpa didampingi oleh seorang apoteker dimana masing-masing membeli *obat keras daftar G jenis Tramadol HCl* sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan masing-masing seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sekira jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang menjaga toko, datang warga masyarakat dan LSM Organisasi Masyarakat MAPAN (Masyarakat Peduli Anti Narkotika) berjumlah 5 (lima) orang yang berdasarkan warga setempat telah mengingatkan untuk tidak berjualan obat keras karena telah banyak merusak warga setempat namun tidak digubris maka warga masyarakat bersama LSM Organisasi Masyarakat MAPAN langsung masuk ke Toko Obat dan Kosmetik yang dijaga oleh Terdakwa, lalu ditanyakan dimana Terdakwa menyimpan obat-obat terlarang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa obat-obat tersebut ada di etalase. Selanjutnya anggota masyarakat bersama LSM Organisasi Masyarakat Mapan mengamankan barang bukti berupa; 65 (enam puluh lima) butir Tramadol, 160 (seratus enam puluh) butir Eximer, 18 (delapan belas) butir Trihexpenedil, 5 (lima) butir Alprazolam, uang penjualan sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan simcard 081213611300, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Metro Bekasi guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa adapun *Tramadol HCl, Eximer, Trihexpenedil, Alprazolam* tersebut merupakan obat/sediaan farmasi jenis obat keras daftar G yang dijual Terdakwa dengan harga ; 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis *Excimer* dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis *Tramadol HCl* dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis *Trihexpenedil* dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) butir jenis *Alprazolam* dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang keseluruhan obat/sediaan farmasi jenis obat keras daftar G tersebut Terdakwa terima dari Sdr. RIVALDI (DPO) sebagai pemilik toko tempat Terdakwa bekerja dimana nantinya Terdakwa akan mendapat gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh



Koordinator Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa :

- No. Lab: 21.093.11.01.05.0026.K : 2 (dua) potongan strip masing-masing berisi 3 (tiga) dan 2 (dua) tablet mengandung **TRAMADOL POSITIF**;
- No. Lab: 21.093.11.16.05.0099.K : 5 (lima) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet mengandung **ALPRAZOLAM POSITIF**;
- No. Lab: 21.093.11.17.05.0045.K : 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (3,2 x 5,2 cm) berisi 5 (lima) tablet mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**;
- No. Lab: 21.093.11.17.05.0042.K : 1 (satu) potongan strip berisi 5 (lima) tablet mengandung **TRIHXYPHENIDYL POSITIF**;
- Bahwa Terdakwa dalam memperdagangkan obat-obatan tergolong daftar G berupa Tramadol, Excimer, Alprazolam dan Trihexyphenidyl tanpa memiliki surat ijin dari Menteri Kesehatan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Daniel Septi Romi.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah menerima Terdakwa yang mengedarkan obat keras daftar G tanpa ijin edarnya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi menerima Terdakwa dari Ormas MAPAN (Masyarakat Peduli Anti Narkoba) di Ruang unit 2 Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib beserta barang bukti berupa Tramadol HCl 65 butir, Eximer 160 butir, Trihexyphenidyl 18 butir, Alprazolam 5 butir, uang



penjualan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam no.sim card (081213611300);

- Bahwa saksi mengetahui Ormas MAPAN (Masyarakat Peduli Anti Narkoba) mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, di toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jl. Raya Mangun Jaya Kel/Desa Mangun jaya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa memiliki obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jl. Raya Mangun Jaya Kel/Desa Mangun jaya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat tersebut milik saudara Rivaldi (DPO) dan Terdakwa hanya sebagai karyawan saja yang sering mengantar obat dan mengambil uang hasil penjualannya;
- Bahwa saksi mengetahui obat keras daftar G yang Terdakwa jual tanpa ada resep dokter;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan obat dari saudara Rivaldi (DPO) sudah berbentuk kemasan paket - paket menggunakan plastik klip bening ukuran kecil dan untuk 1 (satu) plastik klipnya berisi 10 (sepuluh) butir yang diantar saudara Rivaldi (DPO) dengan menggunakan ojek online;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa tidak mengetahui dosis penggunaan obat daftar G tersebut karena Terdakwa hanya diminta oleh saudara Rivaldi (DPO) menjualnya saja;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa menjual obat keras daftar G tersebut dengan harga untuk 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil isi 10 (sepuluh) butir pil Excimer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) strip/lempeng obat/sediaan farmasi isi 10 butir jenis Tramadol HCI seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) strip/lempeng obat/sediaan farmasi isi 10 butir jenis Trihexpenedil seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) 1 butir jenis Alprazolam seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapat keuntungan dari mengedarkan obat keras daftar G tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta Terdakwa dijanjikan mendapatkan gaji/perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Rivaldi (DPO) akan tetapi gaji/perbulan belum didapatkan karena Terdakwa bekerja belum sebulan dan baru bekerja 4 (empat) hari;

- Bahwa saksi mengetahui toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jl. Raya Mangun Jaya Kel/Desa Mangun jaya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat tersebut selain menjual obat keras daftar G juga menjual kosmetik;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat keras daftar G tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker/tenaga tekhnis farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Poltak Seven Five Parulian Hutahaeen.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Organisasi Masyarakat MAPAN (Masyarakat Peduli Anil Narkoba) yang telah mengamankan Terdakwa karena menjual obat keras daftar G tanpa ijin edarnya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib di toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jl. Raya Mangun Jaya Kel/Desa Mangun jaya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat dan juga mengamankan barang bukti berupa Tramadol HCl 65 butir, Eximer 160 butir, Trihexpenedil 18 butir, Alprazolam 5 butir, uang penjualan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya telah memantau toko kosmetik yang berada di Jl. Raya Mangun Jaya Desa/Kel Mangun Jaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi Jawa Barat selama 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari karena sering adanya anak sekolah dan anak remaja silih berganti mendatangi toko kosmetik tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib, saksi bersama rekan saksi dan Organisasi Masyarakat MAPAN (Masyarakat Peduli Anti Narkoba) langsung mendatangi Toko Obat dan Kosmetik tersebut dan saat itu ada anak usia remaja mendatangi Toko Obat dan Kosmetik tersebut dan membeli sesuatu yang langsung pergi, kemudian dilakukan pengecekan kedalam toko tersebut hingga ditemukan obat-obatan berupa Tramadol, Eximer, Trihexphenidyl dan Alprazolam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa saat sedang seorang diri;
- Bahwa saksi mengetahui toko obat dan kosmetik tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi Terdakwa hanya sebagai karyawan saja;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Organisasi MAPAN mengamankan Terdakwa tanpa ada melaporkannya ke kepolisian karena ditakutkan Terdakwa kabur namun setelah mengamankan Terdakwa, saksi bersama rekan saksi dari Organisasi MAPAN menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Charnol Ivan Novanca.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi dari Organisasi Masyarakat MAPAN (Masyarakat Peduli Anti Narkoba) yang telah mengamankan Terdakwa karena menjual obat keras daftar G tanpa ijin edarnya;

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib di toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jl. Raya Mangun Jaya Kel/Desa Mangun jaya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat dan juga mengamankan barang bukti berupa Tramadol HCl 65 butir, Eximer 160 butir, Trihexpenedil 18 butir, Alprazolam 5 butir, uang penjualan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada awalnya telah memantau toko kosmetik yang berada di Jl. Raya Mangun Jaya Desa/Kel Mangun Jaya Kec Tambun Selatan Kab Bekasi Jawa Barat selama 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari karena sering adanya anak sekolah dan anak remaja silih berganti mendatangi toko kosmetik tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 16.00 wib, saksi bersama rekan saksi dan Organisasi Masyarakat MAPAN (Masyarakat Peduli Anti Narkoba) langsung mendatangi Toko Obat dan Kosmetik tersebut dan saat itu ada anak usia remaja mendatangi Toko Obat dan Kosmetik tersebut dan membeli sesuatu yang langsung pergi, kemudian dilakukan pengecekan kedalam toko tersebut hingga ditemukan obat-obatan berupa Tramadol, Eximer, Trihexphenidyl dan Alprazolam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa saat sedang seorang diri;
- Bahwa saksi mengetahui toko obat dan kosmetik tersebut bukanlah milik Terdakwa tetapi Terdakwa hanya sebagai karyawan saja;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Organisasi MAPAN mengamankan Terdakwa tanpa ada melaporkannya ke kepolisian karena ditakutkan Terdakwa kabur namun setelah mengamankan Terdakwa, saksi bersama rekan saksi dari Organisasi MAPAN menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan Saksi-saksi juga mengajukan Ahli atas nama ERNITASARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPAYUNG, S.Si., Apt yang keterangannya dibacakan pada persidangan sebagaimana BAP Ahli tanggal 4 Mei 2021 dan tanggal 17 Juni 2021 atas nama ERNITASARI SIPAYUNG, S.Si., Apt yang atas keterangan dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan obat-obatan berupa Tramadol, Eximer, Trihexphenidyl dan Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya diamankan Ormas MAPAN (Masyarakat Peduli Anti Narkoba) pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, di toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jl. Raya Mangun Jaya Kel/Desa Mangun jaya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa Tramadol HCl 65 butir, Eximer 160 butir, Trihexpenedil 18 butir, Alprazolam 5 butir, uang penjualan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam no.sim card (081213611300) diserahkan ke ruang unit 2 Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 09 00 wib, sudah membuka toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jl. Raya Mangun Jaya Kel/Des. Mangun jaya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat, kemudian sekira jam 14.00 Wib, ada 3 (tiga) konsumen yang membeli obat keras daftar G jenis Tramadol HCl, 1 (satu) lembar berisikan 10 butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang ke 2 membeli sebanyak 1 (satu) lembar obat keras daftar G jenis Tramadol HCl, lalu yang ke 3 konsumen tersebut membeli sebanyak 3 (tiga) lembar obat keras daftar G jenis Tramadol HCl, kemudian pada jam 17.00 Wib, tiba-tiba datang orang yang Terdakwa tidak kenal berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang yang awalnya mengaku dari BNN (Badan Narkotika Nasional) dan langsung menggeledah isi Toko hingga menemukan obat-obatan yang Terdakwa jual tanpa ijin berupa Tramadol HCl sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, Eximer sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dan

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexpenedil sebanyak 18 (delapan belas) butir dan Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir, uang penjualan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui obat-obat keras daftar G yang dijual Terdakwa adalah milik bos Terdakwa yang bernama saudara Rivaldi (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa toko tersebut namun Terdakwa mengetahui saudara Rivaldi (DPO) yang mengantarkan obat-obatan tersebut dengan menggunakan ojek online;

- Bahwa Terdakwa baru bekerja di toko tersebut selama 7 (tujuh) hari dan Terdakwa tidak mengetahui obat apa yang dijual hanya di minta untuk menjual saja oleh saudara Rivaldi (DPO) yang awalnya teman satu kampung Terdakwa yang bernama saudara Riki mengenalkan Terdakwa kepada saudara Rivaldi (DPO) melalui telepon dan kemudian saudara Rivaldi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk kerja di toko kosmetik tersebut dimana saudara Rivaldi (DPO) tidak menjanjikan besarnya gaji kepada Terdakwa namun uang hasil penjualan obat itu dipergunakan untuk makan sehari-hari yaitu Terdakwa tiap hari pendapatannya sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tapi uang tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan dan minum sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap hari ada saja yang membeli obat daftar G tersebut namun pembeli obat tersebut tidak membawa resep dokter dan usia pembelinya rata-rata di usia sekitar 30 tahunan;

- Bahwa Terdakwa menjual obat keras daftar G tersebut dengan harga untuk 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil isi 10 (sepuluh) butir pil Excimer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) strip/lempeng obat/sediaan farmasi isi 10 butir jenis Tramadol HCI seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) strip/lempeng obat/sediaan farmasi isi 10 butir jenis Trihexpenedil seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) 1 butir jenis Alprazolam seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum ada menyetor uang hasil penjualan obat tersebut karena habis untuk sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah di sekolah apoteker dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menjual obat daftar G tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 65 (enam puluh lima) butir Tramadol HCl., 160 (seratus enam puluh) butir Eximer., 18 (delapan belas) butir Trihexpenedil., 5 (lima) butir Alprazolam., Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor simcard 081213611300;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : No. Lab: 21.093.11.01.05.0026.K : 2 (dua) potongan strip masing-masing berisi 3 (tiga) dan 2 (dua) tablet mengandung Tramadol Positif., No. Lab: 21.093.11.16.05.0099.K : 5 (lima) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet mengandung Alprazolam Positif., No. Lab: 21.093.11.17.05.0045.K : 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (3,2 x 5,2 cm) berisi 5 (lima) tablet mengandung Trihexyphenidyl Positif dan No. Lab: 21.093.11.17.05.0042.K : 1 (satu) potongan strip berisi 5 (lima) tablet mengandung Trihexyphenidyl Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Ormas MAPAN (Masyarakat Peduli Anti Narkoba) pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, telah mengamankan Terdakwa di toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jl. Raya Mangun Jaya Kel/Desa Mangun jaya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat karena mengedarkan obat keras daftar G kemudian Terdakwa



beserta barang bukti berupa Tramadol HCl 65 butir, Eximer 160 butir, Trihexpenedil 18 butir, Alprazolam 5 butir, uang penjualan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam no.sim card (081213611300) diserahkan ke ruang unit 2 Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib;

➤ Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 09 00 wib, Terdakwa sudah membuka toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jl. Raya Mangun Jaya Kel/Des. Mangun jaya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat, kemudian sekira jam 14.00 Wib, ada 3 (tiga) konsumen yang membeli obat keras daftar G jenis Tramadol HCl, 1 (satu) lembar berisikan 10 butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang ke 2 membeli sebanyak 1 (satu) lembar obat keras daftar G jenis Tramadol HCl, lalu yang ke 3 konsumen tersebut membeli sebanyak 3 (tiga) lembar obat keras daftar G jenis Tramadol HCl, kemudian pada jam 17.00 Wib, tiba-tiba datang orang yang Terdakwa tidak kenal berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang yang awalnya mengaku dari BNN (Badan Narkotika Nasional) dan langsung menggeledah isi Toko hingga menemukan obat-obatan yang Terdakwa jual tanpa ijin berupa Tramadol HCl sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, Eximer sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dan Trihexpenedil sebanyak 18 (delapan belas) butir dan Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir, uang penjualan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut;

➤ Bahwa benar obat-obat keras daftar G yang dijual Terdakwa adalah milik bos Terdakwa yang bernama saudara Rivaldi (DPO) dan Terdakwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa toko tersebut namun Terdakwa mengetahui saudara Rivaldi (DPO) yang mengantarkan obat-obatan tersebut dengan menggunakan ojek online dimana Terdakwa baru bekerja di toko tersebut selama 7 (tujuh) hari dan Terdakwa tidak mengetahui obat apa yang dijual hanya di minta untuk menjual saja oleh saudara Rivaldi (DPO) yang awalnya teman satu kampung Terdakwa yang bernama saudara Riki mengenalkan Terdakwa kepada saudara Rivaldi (DPO) melalui telepon dan kemudian saudara Rivaldi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk kerja di toko kosmetik tersebut dimana saudara Rivaldi (DPO) tidak menjanjikan besarnya gaji kepada Terdakwa namun uang hasil penjualan obat itu dipergunakan



untuk makan sehari-hari yaitu Terdakwa tiap hari pendapatannya sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tapi uang tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan dan minum sehari-hari;

- Bahwa benar setiap hari ada saja yang membeli obat daftar G tersebut namun pembeli obat tersebut tidak membawa resep dokter dan usia pembelinya rata-rata di usia sekitar 30 tahunan dimana Terdakwa menjual obat keras daftar G tersebut dengan harga untuk 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil isi 10 (sepuluh) butir pil Excimer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) strip/lempeng obat/sediaan farmasi isi 10 butir jenis Tramadol HCI seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) strip/lempeng obat/sediaan farmasi isi 10 butir jenis Trihexpenedil seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) 1 butir jenis Alprazolam seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum ada menyetor uang hasil penjualan obat tersebut karena habis untuk sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat keras daftar G tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker/tenaga teknis farmasi;
- Bahwa benar Organisasi MAPAN mengamankan Terdakwa tanpa ada melaporkannya ke kepolisian karena ditakutkan Terdakwa kabur namun setelah mengamankan Terdakwa, saksi bersama rekan saksi dari Organisasi MAPAN menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : No. Lab: 21.093.11.01.05.0026.K : 2 (dua) potongan strip masing-masing berisi 3 (tiga) dan 2 (dua) tablet mengandung Tramadol Positif., No. Lab: 21.093.11.16.05.0099.K : 5 (lima) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet mengandung Alprazolam Positif., No. Lab: 21.093.11.17.05.0045.K : 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (3,2 x 5,2 cm) berisi 5 (lima) tablet mengandung Trihexyphenidyl Positif dan No. Lab: 21.093.11.17.05.0042.K : 1 (satu) potongan strip berisi 5 (lima) tablet mengandung Trihexyphenidyl Positif;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap orang**;
2. Unsur **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Add.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama M. Jabar Syambudiman in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Add. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dimana disyaratkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini ada 2 (dua) yakni perbuatan “memproduksi” dan “mengedarkan” yang disusun secara berurutan dengan diselingi dengan kata “atau”, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut haruslah diartikan secara alternatif, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Ormas MAPAN (Masyarakat Peduli Anti Narkoba) pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib, telah mengamankan Terdakwa di toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jl. Raya Mangun Jaya Kel/Desa Mangun jaya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat karena mengedarkan obat keras daftar G kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa Tramadol HCl 65 butir, Eximer 160 butir, Trihexpenedil 18 butir, Alprazolam 5 butir, uang penjualan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam no.sim card (081213611300) diserahkan ke ruang unit 2 Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira jam 09 00 wib, Terdakwa sudah membuka toko obat dan kosmetik yang beralamat di Jl. Raya Mangun Jaya Kel/Des. Mangun jaya Kec.Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat, kemudian sekira jam 14.00 Wib, ada 3 (tiga) konsumen yang membeli obat keras daftar G jenis Tramadol HCl, 1 (satu) lembar berisikan 10 butir seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), yang ke 2 membeli sebanyak 1 (satu) lembar obat keras daftar G jenis Tramadol HCl, lalu yang ke 3 konsumen tersebut membeli sebanyak 3 (tiga) lembar obat keras daftar G jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tramadol HCI, kemudian pada jam 17.00 Wib, tiba-tiba datang orang yang Terdakwa tidak kenal berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang yang awalnya mengaku dari BNN (Badan Narkotika Nasional) dan langsung mengeledah isi Toko hingga menemukan obat-obatan yang Terdakwa jual tanpa ijin berupa Tramadol HCI sebanyak 65 (enam puluh lima) butir, Eximer sebanyak 160 (seratus enam puluh) butir dan Trihexpenedil sebanyak 18 (delapan belas) butir dan Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir, uang penjualan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, setelah itu Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Metro Bekasi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa obat keras daftar G yang dijual Terdakwa adalah milik bos Terdakwa yang bernama saudara Rivaldi (DPO) dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa toko tersebut namun Terdakwa mengetahui saudara Rivaldi (DPO) yang mengantarkan obat-obatan tersebut dengan menggunakan ojek online dimana Terdakwa baru bekerja di toko tersebut selama 7 (tujuh) hari dan Terdakwa tidak mengetahui obat apa yang dijual hanya di minta untuk menjual saja oleh saudara Rivaldi (DPO) yang awalnya teman satu kampung Terdakwa yang bernama saudara Riki mengenalkan Terdakwa kepada saudara Rivaldi (DPO) melalui telepon dan kemudian saudara Rivaldi (DPO) menyuruh Terdakwa untuk kerja di toko kosmetik tersebut dimana saudara Rivaldi (DPO) tidak menjanjikan besarnya gaji kepada Terdakwa namun uang hasil penjualan obat itu dipergunakan untuk makan sehari-hari yaitu Terdakwa tiap hari pendapatannya sekitar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tapi uang tersebut habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk makan dan minum sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa setiap hari ada saja yang membeli obat daftar G tersebut namun pembeli obat tersebut tidak membawa resep dokter dan usia pembelinya rata-rata di usia sekitar 30 tahunan dimana Terdakwa menjual obat keras daftar G tersebut dengan harga untuk 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil isi 10 (sepuluh) butir pil Excimer seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) strip/lempeng obat/sediaan farmasi isi 10 butir jenis Tramadol HCI seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), untuk 1 (satu) strip/lempeng obat/sediaan farmasi isi 10 butir jenis Trihexpenedil seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) 1 butir jenis Alprazolam seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa belum ada menyetero uang hasil penjualan obat tersebut karena habis untuk sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan obat keras daftar G tersebut dan Terdakwa bukanlah seorang apoteker/tenaga teknis farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada persidangan diketahui bahwa Organisasi MAPAN mengamankan Terdakwa tanpa ada melaporkannya ke kepolisian karena ditakutkan Terdakwa kabur namun setelah mengamankan Terdakwa, saksi bersama rekan saksi dari Organisasi MAPAN menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Pengujian Dra. Rera Rachmawati, Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti berupa : No. Lab: 21.093.11.01.05.0026.K : 2 (dua) potongan strip masing-masing berisi 3 (tiga) dan 2 (dua) tablet mengandung Tramadol Positif., No. Lab: 21.093.11.16.05.0099.K : 5 (lima) potongan strip masing-masing berisi 1 (satu) tablet mengandung Alprazolam Positif., No. Lab: 21.093.11.17.05.0045.K : 1 (satu) plastik klip transparan tidak berwarna (3,2 x 5,2 cm) berisi 5 (lima) tablet mengandung Trihexyphenidyl Positif dan No. Lab: 21.093.11.17.05.0042.K : 1 (satu) potongan strip berisi 5 (lima) tablet mengandung Trihexyphenidyl Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)"** telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa didalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain Terdakwa dikenakan pidana penjara, Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) butir Tramadol HCl., 160 (seratus enam puluh) butir Eximer., 18 (delapan belas) butir Trihexpenedil., 5 (lima) butir Alprazolam., 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor simcard 081213611300 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Jabar Syambudiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 65 (enam puluh lima) butir Tramadol HCl
 - 160 (seratus enam puluh) butir Eximer
 - 18 (delapan belas) butir Trihexpenedil
 - 5 (lima) butir Alprazolam
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam dengan nomor simcard 081213611300

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Faisal. M, S.H., M.H dan Khalid Soroinda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Pratiwi Suci Rosalin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Handry Satrio, S.H., M.H

Khalid Soroinda, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E., S.H